



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

P E N G U M U M A N

NOMOR : 676 /PL.03.2-Pu/12/PROV/XI/2017

TENTANG

**PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR : 604/PL.03.2-
Pu/12/PROV/XI/2017 TENTANG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 86/HK.03.1-Kpt/12/PROV/VIII/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 JO Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 106/PP.02.1-Kpt/12/PROV/X/2017 Tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/PP.02.1-Kpt/12/PROV/X/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 38 ayat (4) huruf b yang mana jadwal waktu penyerahan syarat dukungan pada hari terakhir tanggal **26 November 2017** dilaksanakan dari Pukul 08.00 – 16.00 Wib berubah menjadi **Pukul 08.00 – 24.00 Wib**.

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 24 November 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara



Mulia Banurea